

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
ANGKUTAN MULTIMODA

I. UMUM

Angkutan multimoda (*Multimodal Transport*) adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda transportasi yang berbeda, atas dasar satu kontrak yang menggunakan dokumen angkutan multimoda dari satu tempat barang diterima oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penerimaan barang tersebut. Angkutan multimoda merupakan komponen penting dari sistem logistik, karena angkutan barang dalam aktivitas logistik pada umumnya menggunakan lebih dari satu moda transportasi. Jasa angkutan multimoda diselenggarakan oleh badan usaha angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (*freight forwarder*), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.

Angkutan multimoda diatur dalam *United Nations Convention On International Multimodal Transport of Goods*, dan dalam *ASEAN Framework Agreement On Multimodal Transport* (AFAMT). Peran angkutan multimoda semakin penting dengan adanya agenda integrasi sistem logistik ASEAN menuju kepada perwujudan pasar tunggal ASEAN. Integrasi sistem logistik ASEAN dan *ASEAN Framework Agreement On Multimodal Transport* menyiratkan adanya liberalisasi di bidang jasa angkutan multimoda di kawasan ASEAN yang pada akhirnya menuju kepada liberalisasi jasa pada tataran global *General*

Agreements . . .

Agreements on Tariffs And Trade (GATT's). Dengan demikian perlu diciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya badan usaha angkutan multimoda Nasional yang tumbuh berkelanjutan dan berdaya saing.

Badan usaha angkutan multimoda Nasional harus mampu menyediakan jasa angkutan multimoda dengan standar keselamatan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kualitas pelayanan yang mampu menjamin terwujudnya efektifitas dan efisiensi yang tinggi dalam penyelenggaraan angkutan sebagai komponen penting dalam sistem logistik. Untuk mewujudkan kualitas pelayanan tersebut perlu didukung dengan regulasi, kebijakan, standar, pedoman, dan kriteria yang memadai.

Dalam penyelenggaraan angkutan multimoda perlu ada pengaturan yang diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran dan pelaksanaan dari keempat Undang-Undang di bidang Transportasi. Ketentuan mengenai angkutan multimoda ini diatur dalam Pasal 165 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Pasal 50-55 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Pasal 187-191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; Pasal 147-148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Di dalam Peraturan Pemerintah tentang Angkutan Multimoda, pengaturan mengenai badan usaha angkutan multimoda beserta persyaratannya merupakan unsur yang paling penting dalam rangka memberikan arah dan pengembangan penyelenggaraan angkutan multimoda di Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengguna jasa dapat sebagai pengirim dan/atau penerima barang.

Yang dimaksud dengan “pengirim barang” adalah pihak yang meyerahkan barang kepada badan usaha angkutan multimoda ditempat asal barang untuk di angkut dan diserahkan kepada penerima barang sesuai dengan dokumen angkutan multimoda.

Yang dimaksud dengan “penerima barang” adalah pihak yang menerima barang di tempat penyerahan barang yang diserahkan oleh badan usaha angkutan multimoda sesuai dengan dokumen angkutan multimoda.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengurusan transportasi” adalah kegiatan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT).

Jasa Pengurusan Transportasi (*freight forwarding*) adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut atau udara yang dapat mencakup kegiatan pengiriman, penerimaan, bongkar muat, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, pemesanan ruangan pengangkut, pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang, penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan, dan penyediaan sistem informasi dan komunikasi serta layanan logistik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konsolidasi muatan” adalah pengumpulan beberapa kiriman barang dari beberapa pengirim menjadi satu unit yang diangkut ke tempat tujuan untuk diserahkan kepada satu atau beberapa penerima.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*Standard Trading Conditions*” adalah berbagai ketentuan mengenai jasa angkutan barang yang ditetapkan oleh asosiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .